



## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

SATUAN KERJA : KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG  
NAMA PA : MOCHAMAD SOLEH, SE., MM  
NAMA PPK : MOCHAMAD SOLEH, SE., MM  
NAMA PEKERJAAN : BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN  
REHAB PENDOPO KANTOR KECAMATAN BULU

TAHUN ANGGARAN 2024

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Pendopo Kantor Kecamatan Bulu  
Tahun Anggaran 2024

<p>1. RUANG LINGKUP PEKERJAAN</p>	<p>1) Persiapan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Koordinasi dalam rangka pemantapan dan penugasan personil, koordinasi dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan Instansi Teknis terkait;</li><li>b) Kick off meeting dalam rangka penyusunan program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan perencanaan;</li><li>c) Melakukan kompilasi data – data referensi yang diperlukan seperti standar teknis dan peraturan perundangan terkait;</li><li>d) Melakukan survei kondisi tapak/lokasi perencanaan, dalam hal ini batas lahan yang ada. Pada awal pekerjaan, konsultan perencana harus melakukan survei dan studi banding untuk mendapatkan data – data teknis primer dan sekunder.</li></ul> <p>2) Perencanaan Melakukan kegiatan perencanaan sesuai dengan pengarahan tugas, yang menyangkut kebutuhan ruang, kuantitas, kualitas, pembiayaan dan persyaratan serta spesifikasi teknis pelaksanaan, sehingga wujud akhir bangunan dan kelengkapannya sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>3) Penyusunan Pra Rencana Pra rencana ini diharapkan memenuhi kriteria sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Berpedoman pada standar – standar kebutuhan tata ruang;</li><li>b) Kesesuaian sistem fungsional Gedung/Bangunan/Kantor dengan lingkup tata ruang di dalam bangunan;</li><li>c) Memenuhi prinsip – prinsip dan peraturan tata ruang kota dan peraturan teknis lainnya (termasuk standar – standar) teknis bangunan gedung yang berlaku;</li><li>d) Menerapkan arsitektur modern yang tetap memuat nilai- nilai arsitektur lokal dan kesesuaian terhadap lingkungan sekitarnya;</li><li>e) Setelah pra rencana ditindaklanjuti dengan detail desain, maka alternatif pra rencana yang dibuat konsultan perencana harus melalui proses asistensi dan pembahasan tim teknis untuk kemudian diajukan kepada pihak pengguna jasa untuk mendapatkan persetujuan.</li></ul> <p>4) Konsultasi dan Koordinasi Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan tim teknis untuk membicarakan masalah yang timbul selama masa perencanaan pembangunan.</p> <p>5) Pelaporan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Melaporkan kemajuan pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada Pengguna Jasa dan disesuaikan dengan jadwal yang telah disusun.</li><li>b) Melaporkan konsep perencanaan dan perhitungan perencanaan maupun perhitungan struktur bangunan dan seluruh pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam bentuk laporan.</li></ul> <p>6) Penyusunan dan penyerahan dokumen produk pekerjaan masing – masing meliputi Gambar Perencanaan, dengan kebutuhan minimal:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Gambar rencana arsitektur;</li><li>b) Gambar rencana struktur;</li><li>c) Gambar rencana mekanikal dan elektrik (bila diperlukan);</li><li>d) Gambar rencana utilitas (bila diperlukan).</li></ul> <p>Dokumen pendukung antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Rencana Anggaran Biaya (RAB);</li><li>- Rencana Kerja &amp; Syarat-syarat/spesifikasi teknis.</li></ul>
-----------------------------------	---

	<p>7) Membantu Pejabat Pembuat Komitmen dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dalam proses Pengadaan Barang/Jasa dalam hal penjelasan teknis pelaksanaan jasa konstruksi.</p> <p>8) Mendampingi proses pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi dan melaksanakan kegiatan seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan apabila terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dengan kondisi terakhir di lapangan;</li> <li>b) Memberikan penjelasan terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi selama masa pelaksanaan konstruksi;</li> <li>c) Memberikan saran dan pertimbangan tentang penggunaan bahan sesuai dengan spesifikasi teknis yang direncanakan.</li> </ul>
<p>2. KELUARAN HASIL AKHIR PEKERJAAN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Gambar kerja pelaksanaan atau Detail Engineering Design (DED) yang memuat Gambar detail dan desain yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Peta Lokasi</li> <li>b) Site Plan Bangunan</li> <li>c) Denah Bangunan</li> <li>d) Tampak Bangunan</li> <li>e) Detail-detail konstruksi</li> </ul> </li> <li>2) Spesifikasi Teknis dan Spesifikasi Umum, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Spesifikasi bahan bangunan konstruksi;</li> <li>b) Spesifikasi peralatan konstruksi dan peralatan bangunan;</li> <li>c) Spesifikasi proses/kegiatan;</li> <li>d) Spesifikasi metode konstruksi/metode pelaksanaan/ metode kerja.</li> </ul> </li> <li>3) Spesifikasi Umum yang termasuk di dalamnya komponen Biaya Penyelenggaraan K3 dan Keselamatan Konstruksi</li> <li>4) Engineer's Estimate (EE) atau RAB dan Bill of Quantity/BQ</li> </ul> <p>Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: pada akhir masa kontrak atau 30 (tiga puluh) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan dan menyerahkan softfile laporan perencanaan bentuk file asli dan PDF yang disimpan di Compact Disk (CD)</p>
<p>3. LOKASI PEKERJAAN</p>	<p>Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang</p>
<p>4. DATA DAN FASILITAS YANG DAPAT DISEDIAKAN OLEH PA/KPA/PPK</p>	<p>Fasilitas perijinan dan persuratan yang diperlukan terhadap instansi-instansi terkait</p>
<p>5. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN</p>	<p>10 (sepuluh) hari kalender</p>

6. SUMBER PENDANAAN	Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : APBD Kabupaten Rembang tahun anggaran 2024
7. PAGU ANGGARAN	Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah)

Ditetapkan di : Rembang  
Tanggal : 25 Maret 2024

---

Pejabat Pembuat Komitmen  
Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang



MOCHAMAD SOLEH, SE., MM  
NIP. 19700505 199003 1 008